

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 1 :

**Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang atau mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, khususnya hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa. Dalam membentuk hubungan keuangan yang tepat, penting untuk memahami kewenangan pemerintah desa. Artinya, APBN yang dialokasikan ke kota terkait sepenuhnya dengan pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai lembaga yang memajukan pemerintahan. Dana tersebut wajib digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia sehingga mengoptimalkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasi bantuan itu menjadi lebih baik ke depannya.

Setiap tahun jumlah dana yang akan diterima desa cukup besar dan terus berlanjut setiap tahun, kemudian dalam administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan keuangan desa memerlukan perangkat desa yang andal dan langkah-langkah lain yang tepat untuk membuat implementasi lebih fokus dan

bertanggungjawab. Dana Desa bertujuan memberikan penguatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa melalui pemberian dana yang dikelola pemerintah desa. Dana Desa diberikan kepada setiap desa setiap tahunnya dengan besaran yang berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah desa. Dana Desa tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota, sehingga rencana tugas harus jelas dan dikoordinasikan dengan sepengetahuan Bupati. Pelaksanaan pembangunan desa harus berjalan sesuai rencana, dan pemerintah berhak mengetahui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pemerintah kota dapat mengetahui dan mengontrol secara langsung.

Pengelola kekuasaan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penatausahaan umum dana desa. Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan TPPKD adalah bagian dari perangkat desa yang membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Sekretaris desa mendukung perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya ditetapkan dalam peraturan desa (perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen yang tegas bahwa pengelolaan alokasi keuangan desa merupakan tugas perangkat desa dan masyarakat. Peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, inovasi baru dan perhatian pemerintah desa terhadap sarana dan prasarana desa juga sangat penting untuk terwujudnya pembangunan secara umum.

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir sebuah daerah di Sumatera Utara yang telah memperluas reformasinya ke daerah berkembang. Pemerintah Kabupaten Samosir menggunakan Alokasi dana Desa (ADD) dalam membangun infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta pembangunan non-infrastruktur. Hal ini terbukti di Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Kecamatan Pangururan merupakan salah satu kecamatan di Samosir yang menerima Alokasi Dana Desa. Jumlahnya ada 28 Desa, salah satunya Desa Parsaoran 1.

Melihat jumlah anggaran yang diberikan untuk desa melalui Alokasi Dana Desa menimbulkan pertanyaan apakah desa dan unsur-unsurnya mampu mengelola anggaran dengan baik. Mengingat hal ini sebelumnya desa mendapat dukungan dana yang terbatas, namun setelah pengelolaan Alokasi Dana Desa diberlakukan, desa mendapatkan alokasi anggaran dan dikelola secara mandiri sehingga timbul keraguan terhadap kemampuan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Disetiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis setiap desa melalui peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020. Sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan desa maka setiap proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Transparansi harus dipastikan dalam pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk mengelola dana desa yang tidak dibawa oleh pemerintah kota dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi sangat penting dalam pengelolaan alokasi dana desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk menandai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan, namun fokus penelitian ini pada keterbatasan analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terbatas. Dalam proses pelaporan, pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa masih jauh dari jadwal yang telah disepakati sebelumnya, yang mengakibatkan keterlambatan penggunaan dana, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, dan tanggungjawab pemerintah desa yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa juga teridentifikasi pada kemampuan pengelola Alokasi Dana Desa dari pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang belum baik. Salah satunya adalah dengan tidak dilaksanakannya bagian atau diikutsertakannya musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, kepala desa tidak mengikutsertakan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, pelaksanaan tugas-tugas administrasi menjadi terlambat yang berujung pada keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa.

Masalah lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa yang menjadi indikasi kurangnya komunikasi dan pengorganisasian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan masyarakat. Kepala desa Parsaoran 1 menjelaskan bahwa MusrenbangDes dilakukan untuk menyusun kegiatan Alokasi Dana Desa namun hanya pengurus yang hadir dan hasil MusrenbangDes tidak dibagikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengetahui besaran Alokasi Dana Desa yang diterima desanya, tidak bisa menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa Alokasi Dana Desa. Sebagian besar masyarakat hanya ingin Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai bantuan seperti pupuk, racun hama (peptisida), bibit tanaman, bibit ikan atau apapun yang dapat digunakan masyarakat. Dengan anggapan tersebut masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa. Masyarakat juga beranggapan bahwa urusan tersebut adalah tanggungjawab dan tugas perangkat desa, sehingga

masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti terlalu banyak kegiatan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir apakah sudah dialokasikan dengan baik. Dengan melihat fenomena diatas penulis memberanikan diri membuat judul penelitian mengenai **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PARSAORAN 1 KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pada tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi *stakeholders* dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Menurut R. Bintarto (2020): “ **Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.**”

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

**Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang

Desa, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- dan
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk (sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat 3b);
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;

- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa (Sukriono, 2008:35). Sedangkan perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013:67).

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 adalah;

**Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki wewenang yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

## 2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Sekretaris Desa mendapatkan kelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### 3) Kepala Seksi

Kepala Seksi adalah salah satu unsur dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya sesuai dengan pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

### 4) Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Dukungan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mendapatkan sumber pendapatan dari tujuh sumber, yaitu:

- a) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil kekayaan, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya;
- b) Penyaluran APBN (dana desa);
- c) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi Dana Desa yaitu bagian 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota non DAK (DAU dan DBH);
- e) Dukungan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### 2.1.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan istilah ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang diperoleh dari APBN (dana perimbangan) yang diterima kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Keuangan kas desa menyeimbangkan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana khusus. Besaran bagian Dana Desa diatur dengan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015, Pasal 96, Ayat 1 dan 2 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kegunaan Alokasi Dana Desa diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang di masing-masing Kabupaten/Kota tidak sama, tergantung prioritas daerah tersebut. Alokasi Dana Desa biasanya digunakan untuk:

- 1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Tunjangan BPD
- 3) Operasional RT
- 4) Operasional Pemerintah
- 5) Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Dan lain-lain yang tentunya di masing-masing kabupaten tidak akan sama, tergantung prioritas Kabupaten tersebut

Hal ini pun sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 94/PMK.07/2021 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2021 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada pasal 9 sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belanja prioritas lainnya
- 2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk:
  - a. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dapat berupa:
    1. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    2. Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    3. Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* ke fasilitas kesehatan; dan
    4. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dukungan penanganan terhadap *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pasal 9 ayat (2) yaitu:

- a. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam bentuk pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, tenaga kesehatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan vaksinator lain yang ditunjuk oleh pemerintah Pusat

Berdasarkan rangkaian tujuan ADD yang telah disebutkan diatas, maka kemudian diperjelas dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 tahun 2020 Bab III Pasal (5 Ayat 1 & 2) tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yaitu:

- 1) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan operasional Pemerintah Desa.

- 2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap pemerintah desa dan tunjangan pemerintahan desa serta biaya operasional.

#### **2.1.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Alokasi Dana Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikannya ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan selanjutnya disalurkan ke Rekening Kas Desa. Setiap Desa pada dasarnya menerima keuangan menurut bagiannya masing-masing. Besarnya pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa diatur dengan perhitungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan

kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;

3. Penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### **2.1.5 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi keuangan desa meliputi semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Tahapan penatausahaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

#### **1. Tahap Perencanaan**

Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- a. Rancangan peraturan desa yang terkait dengan APB Desa dibuat, diserahkan oleh kepala desa dan dibahas paling lambat dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disetujui selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa APBDesa yang telah disepakati kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui untuk dilakukan evaluasi.
- c. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima rancangan Peraturan Desa dari APBDesa. Dalam hal ini, bupati/walikota tidak melakukan penilaian tepat waktu, dan peraturan desa berlaku secara otomatis.
- d. Dalam hal terdapat perbaikan atau perbaikan hasil evaluasi, kepala desa wajib melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi.
- e. Dalam hal kepala desa tidak mengikuti hasil evaluasi terhadap APBDesa sebagai peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
- f. Kepala desa menghentikan pelaksanaan peraturan desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan kemudian membatalkan peraturan desa bersama BPD.
- g. Apabila bupati/walikota mendelegasikan revisi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau wakil lainnya, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
  - 1) Bupati memutuskan hasil penilaian rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima rancangan Tatanan APBDesa.

- 2) Dalam hal camat tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam jangka waktu yang ditentukan, tata tertib desa dengan sendirinya berlaku.
- 3) Apabila hasil evaluasi mengarah pada koreksi, kepala desa akan melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi.
- 4) Apabila kepala desa tidak mengikuti hasil evaluasi dan kepala desa memerintahkan agar rancangan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Camat akan mengajukan usulan kepada Bupati/Walikota untuk membatalkan peraturan desa.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang diproses melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Rekening kas desa dikelola oleh badan desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Bagi desa yang wilayahnya belum ada layanan perbankan, akan dibuka rekening uang desa di wilayah terdekat yang berlaku mulai 30 April. Dari pengurus desa dengan contoh tanda tangan kepala desa dan pengelola keuangan. Mekanisme tahapan pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- a. Semua pendapatan dan pengeluaran desa terkait dengan penggunaan kewenangan desa melalui rekening kas desa.

- b. Semua pendapatan dan pengeluaran desa harus didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa tidak memungut biaya apapun selain yang telah ditentukan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan sejumlah uang di kas desanya untuk menutupi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- e. Pembebanan biaya desa APBDesa tidak dapat dilaksanakan sampai rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diubah menjadi Peraturan Desa.
- f. Pengeluaran desa masih dapat dikaitkan dengan pengeluaran pribadi wajib dan fungsi kantor yang ditentukan dalam perintah kepala desa meskipun rancangan peraturan desa belum disusun.
- g. Pelaksana tindakan yang mengajukan permohonan dana untuk pelaksanaan tindakan harus melampirkan dokumen termasuk anggaran.

### **3. Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh pengelola keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan. Pengelolaannya dilakukan dengan memasukkan semua penerimaan dan pembayaran dalam buku kas umum. Pencatatan dalam buku kas umum ditutup pada setiap akhir bulan.

Bendahara Desa wajib:

- a. Simpan catatan semua pendapatan dan pengeluaran dan tutup akun dengan benar pada setiap akhir bulan. Penatausahaan penerimaan

dilakukan dengan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

- b. Pertanggungjawaban uang melalui laporan pembukaan yang disampaikan setiap bulan dan paling lambat 10 bulan berikutnya kepada kepala desa.

Dalam penatausahaan keuangan desa bendahara desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

- a) Buku Bank

Buku Bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas desa.

- b) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak adalah buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

- c) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas terkait dengan penerimaan dan pembayaran kas, baik secara tunai atau kredit dan digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

#### **4. Tahap Pelaporan**

Pelaporan adalah upaya aparat desa untuk melaporkan kepada penanggungjawab penyaluran dana desa tentang perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung atau telah selesai. Menurut Permendagri Nomor

20 Tahun 2018, dalam memenuhi tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa adalah:

- 1) Kepala Desa mengirimkan kepada bupati/walikota laporan pelaksanaan APBD Desa yang meliputi:
  - a. Laporan Semester I berupa Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I.
  - b. Pada akhir tahun, laporan semester berupa laporan pelaksanaan pelaksanaan APBDesa semester akhir.
- 2) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 3) Pemindahan rekening pemerintahan desa kepada bupati/walikota pada akhir masa jabatan.
- 4) Menyampaikan laporan tertulis penyelenggaraan pemerintahan desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa setiap akhir tahun anggaran.

## **5. Tahap Pertanggungjawaban**

Tanggungjawab penggunaan alokasi dana desa sebagai bentuk pelaporan pelaksana penggunaan alokasi dana desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pertanggungjawaban itu terdiri atas:

- a. Pengelola Desa mengirimkan laporan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang memuat:
  1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa atas laporan keuangan yang meliputi:

- 1) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pengurus desa
  - 2) Menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.
  - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan camat atau sebutan lainnya
2. Laporan keuangan desa per 31 Desember periode keuangan yang bersangkutan
  3. Laporan program pemerintah daerah memasuki desa.

#### **2.1.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

##### 1. Faktor Pendukung

- a) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah untuk memberikan pendapat sehingga aparat desa mengetahui kebutuhan masyarakat, serta masyarakat mampu menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang di kehendaki masyarakat.
- b) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan adalah program yang telah direncanakan dapat selesai dikerjakan.

- c) Partisipasi Masyarakat dalam Penatausahaan adalah melakukan pemantauan terhadap belanja desa dan memberikan masukan terkait APBDes tersebut apabila ada kekurangan maupun dalam kekeliruan yang tidak sesuai.
- d) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban dapat dilihat dari masyarakat yang antusias menghadiri rapat musyawarah desa untuk mencari dan menerima informasi terkait Alokasi Dana Desa.
- e) Sarana dan Prasarana dalam Perencanaan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
- f) Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan untuk menunjang terlaksananya program yang akan dilaksanakan seperti pemberian pemberian motor dinas kepada Kepala Desa dan aparat desa untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya sehingga meminimalisir waktu yang terbuang.
- g) Sarana dan Prasarana dalam Penatausahaan adalah pengelolaannya yang memerlukan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.
- h) Sarana dan Prasarana dalam Pelaporan untuk membantu Kepala Desa maupun perangkat desa dalam hal mengirimkan dan penyampaian laporan pelaksanaan APBD Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa.

- i) Sarana dan Prasarana dalam Pertanggungjawaban untuk membantu pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan pentingnya dalam penginformasian kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses masyarakat.

## 2. Faktor Penghambat

- a) Sumber Daya Manusia dalam Perencanaan dikatakan penghambat dikarenakan pendidikan Pemerintah Desa yang rata-rata berpendidikan SMA sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang Alokasi Dana Desa.
- b) Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan dikatakan menghambat karena pendidikan Pemerintah Desa yang rata-rata berpendidikan SMA sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan pelaksanaan program yang direncanakan.
- c) Sumber Daya Manusia dalam Penatausahaan yaitu terlambatnya aparat desa datang bekerja dan pulang bekerja sebelum waktunya menyebabkan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal.
- d) Sumber Daya Manusia dalam Pelaporan yaitu terlambatnya laporan penggunaan ADD sehingga menyebabkan penundaan pengeluaran dana ke tahap berikutnya.
- e) Sumber Daya Manusia dalam Pertanggungjawaban yaitu dikarenakan terlambatnya pemerintah desa bekerja sehingga laporan penggunaan ADD juga terlambat menyebabkan Bupati menunda pengeluaran dana mengakibatkan pemerintah desa sulit mempertanggungjawabkannya

- f) Komunikasi dalam Perencanaan yaitu masyarakat sulit untuk mengeluarkan pendapat seperti disaat Musrenbangdes menyebabkan perangkat desa kesulitan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- g) Komunikasi dalam Pelaksanaan yaitu dikarenakan masyarakat sulit untuk mengeluarkan pendapat maka masyarakat juga hanya bisa mengeluh sendiri apabila ada pembangunan atau pelaksanaan dari rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
- h) Komunikasi dalam Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban menjadi faktor penghambat jika aparat desa berbeda pendapat dan tidak adanya kesepakatan yang berakibat terganggunya pengelolaan Alokasi Dana Desa

### **2.1.7 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan merupakan asas keterbukaan dan kejujuran, yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara menyeluruh dan menerima informasi sebanyak-banyaknya tentang perekonomian desa. Asas keterbukaan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses pada setiap tahapan dan menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa;

2. Akuntabel yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan kontrol sumber daya kepada mereka yang berwenang. Asas akuntabel yang menentukan hasil akhir dari setiap kegiatan dan pemerintah desa harus bertanggungjawab dihadapan masyarakat desa menurut Undang-Undang;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi ketertiban masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan melalui kelembagaan yang mewakili unsur masyarakat desa yang dapat menyalurkan usaha;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Anggaran harus disusun secara konsisten atas dasar penggunaannya sesuai dengan Undang-Undang.

### 2.1.8 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1

#### Hasil Peneliti Sebelumnya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Retno Dwi Puspitasari, Nur Handayani, 2021	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti perundang-undangan langsung dari Bupati Kediri itu sendiri. Namun dalam prosesnya masih belum optimal.
2	Walmi Sholihat, Ria Nelly sari, Vince Ratnawati, 2017	Analisis Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	Untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan tanggungjawab Alokasi Dana Desa, telah terungkap hal tersebut adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas meskipun terdapat masih

			banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3	Irma Prasetyowati, Hari Purnomo, Emmy Ermawati, 2020	Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit mulai dari tahap perencanaan, baik penyusunan dan mengevaluasi program itu bagus.
4	M. Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo, 2018	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.


### 2.1.9 Kerangka Berpikir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan petunjuk teknis mengenai proses Pengelolaan ADD melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Samosir didasarkan pada kenyataan bahwa desa membutuhkan dana yang seimbang untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Samosir berharap agar perencanaan partisipatif masyarakat tetap berlanjut, karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan desanya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait erat dengan faktor pendukung dan faktor penghambat proses.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban perekonomian desa. Kepala desa diharapkan melaporkan penggunaan ADD tepat waktu. Apabila laporan penggunaan ADD terlambat dilaporkan, Bupati berhak menunda pengeluaran dana tersebut ke tahap berikutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi keterlibatan masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang berubah setiap tahun.

**Gambar 2.1****Skema Kerangka Pikir Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Lama Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Samosir dimana titik pengambilan data penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber atau lapangan yang merupakan hasil wawancara dengan informan yang kompeten dan bersedia memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, kajian pustaka dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data agar kegiatan menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Sugiyono (2019:294) Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab serta percakapan secara langsung kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Dokumentasi atau Arsip

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen berupa tulisan, gambar, peraturan dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2019:206) **”Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ataupun menghubungkan dengan variable lain”**. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang diperoleh dari hasil observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

